



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/3499/100.01/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 10 SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang** :
- a. Bahwa SK Izin Operasional Sekolah Menengah Negeri 10 Samarinda sejak awal berdiri sekolah tidak ditemukan lagi arsipnya baik di sekolah maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berdasarkan surat dari kepala SMP Negeri 10 Samarinda Nomor 421.3/172/100.01.18.A10 tanggal 9 Mei 2022 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Samarinda, dipandang perlu memberikan penetapan izin operasional kepada SMPN 10 Samarinda;
 - c. Berdasarkan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Izin Operasional SMP Negeri 10 Samarinda.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan

13. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada :**

Nama Sekolah : SMP Negeri 10 Samarinda
Status Sekolah : Negeri
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
Tahun Berdiri : 1984
NIS : 200015
NSS : 201166005001
NPSN : 30401026
Akreditasi : A
Tanggal Akreditasi : 23 Maret 2017
Alamat SMP : Jl. Untung Suropati No. 1 Kec. Sei Kunjang

Kedua : Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah di dalam melaksanakan operasional sekolah.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Mei 2022


Kepala,
Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660307 198801 1 001

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Samarinda di *Samarinda*,
2. Ketua DPRD Kota Samarinda di *Samarinda*,
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda di *Samarinda*,
4. Yang bersangkutan.